



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan :

I.H. Poedjiono; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/16-08- 1951, Umur: 72 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dusun Bandil RT/RW: 003/004, Desa Gedangan, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia melalui Kuasa Hukum Sdr. Paijan, S.H. (Penasehat Hukum "PAIJAN, SH & REKAN" yang berkedudukan Hukum di Jalan Cempaka Dusun Tanggulangin RT 04 RW 02 Desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

1. Surat Permohonan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 26 April 2024 dibawah Register Nomor 196/ Pdt.P/ 2024/PN Tlg;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 26 April 2024 Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Tlg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Tlg;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 26 April 2024 dalam Register Nomor 196/Pdt.P/ 2024/PN Tlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1974 telah terjadi pernikahan secara sah antara Samad dan Amini di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung :
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai seorang anak, tetapi istrinya (Amini) membawa seorang anak kandung laki-laki bernama I.H.Poedjiono sekarang sebagai Pemohon.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, I.H.Poedjiono tersebut juga mempunyai sebidang tanah/ dalam SHM nomer 96 Desa Balerejo seluas 482 m2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sdr.Samad meninggal pada tanggal 30 Desember 1986 di Tulungagung.
5. Bahwa Sdri. Amini juga meninggal pada tanggal 19 April 2021 di Ds.Balerejo Kec.Kauman Kab.Tulungagung dan meninggalkan seorang anak bernama I.H.Poedjiono (ahli waris satu-satunya)
6. Bahwa sebelum Sdri.Amini meninggal telah terjadi penjualan sebagian tanah tersebut kepada Sdr.Khonik Atur Rohmah seluas 146 m2 melalui PPAT Camat Kauman pada tanggal 18 Januari 2013.
7. Bahwa sebelum Sdri.Amini meninggal telah terjadi penjualan sebagian tanah tersebut melalui PPAT Camat Kauman Kabupaten Tulungagung.
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama Samad tersebut adalah untuk persyaratan-persyaratan dan kepentingan hukum yang berkaitan.
9. Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Tulungagung cq. hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk memanggil Pemohon hingga diperiksa kebenarannya dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan penetapan Akta Kematian atas nama Samad Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ;
 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Atau memberikan penetapan yang dipandang adil dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa hukumnya atas nama Pajjan, S.H. dipersidangan dan sebelum permohonan dibacakan Kuasa Pemohon menyampaikan secara lisan dipersidangan untuk mencabut Permohonannya Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Tlg, dengan alasan bahwa akan memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan Nomor 189/Pdt.P/2024/PNTlg tersebut disampaikan sendiri oleh Kuasa Pemohon dipersidangan, sehingga patutlah pencabutan permohonan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara Permohonan tersebut dikabulkan, maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini menimbulkan adanya biaya-biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Tlg;
2. Menyatakan perkara Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung supaya mencoret perkara tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh **Didimus Hartanto Dendot, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Sulipah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Sulipah, S.H.

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|-----------------|
| - Biaya Daftar | : Rp. 30.000,00 |
| - ATK | : Rp. 75.000,00 |
| - PNB | : Rp. 10.000,00 |
| - PNB Pencabutan | : Rp. 10.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| - Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Tlg